



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisa Perbandingan Struktur Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM dengan Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para karyawan yang tergabung dalam keanggotaan koperasi, oleh sebab itu Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama terus berusaha meningkatkan laba yang diperoleh untuk mencegah penurunan SHU yang dibagikan setiap tahunnya.
2. SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah. Dengan begitu, SAK EMKM diharapkan dapat membantu memudahkan entitas dalam penyusunan laporan keuangannya.
3. Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama telah memenuhi kategori sebagai bentuk usaha entitas mikro, kecil dan menengah, karena itu koperasi dapat menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman akuntansi keuangannya. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang menyatakan bahwa dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha koperasi mengikuti SAK yang berlaku.

4. Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama sudah membuat laporan keuangan dalam bentuk LPJ pengurus kepada para anggota, namun laporan keuangan itu hanya terdiri hanya neraca dan laporan laba rugi, dan tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan SAK EMKM (2018:8) paragraf 3.9 yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan, bahwa laporan keuangan Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama belum sesuai dengan SAK EMKM
5. Sebagian besar klasifikasi struktur penyajian komponen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama telah mengacu pada SAK EMKM, walaupun begitu koperasi masih menggunakan istilah “Neraca” dan belum menggunakan memakai istilah “Laporan Posisi Keuangan”.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari analisis pembahasan, beberapa kesimpulan serta keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama dapat menambah jumlah keanggotaan koperasi misalnya, dari para warga disekitarnya. Dengan demikian, diharapkan pendapatan koperasi dari unit simpan pinjam dapat meningkat, sehingga hal ini juga dapat membuat laba meningkat.



2. Pengurus Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama dapat lebih dalam mempelajari tentang SAK EMKM, sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih wajar karena berisikan informasi yang relevan, representasi, keterbandingan, dan keterpahaman.
3. SAK EMKM tidak begitu rumit untuk diterapkan oleh Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama, karena secara garis besar komponen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi koperasi telah sesuai dengan SAK EMKM, pengurus koperasi hanya perlu menyusun kembali laporan keuangan sesuai ilustratif yang digambarkan oleh SAK EMKM
4. Pengurus koperasi dapat melengkapi catatan atas laporan keuangan dengan merincikan pos-pos keuangan yang disajikan dalam neraca dan laba rugi, hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan tersebut.
5. Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisa struktur penyajian laporan keuangan pada Koperasi Karyawan Sejahtera Bersama menurut SAK EMKM, serta memberikan gambaran penyajian laporan keuangan menurut SAK EMKM, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya, bisa merekonstruksi sistem akuntansi, kebijakan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan agar lebih lengkap dan lebih memberikan hasil yang baik.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrahma., Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., Salama, S. C. U., Rofiqoh, S. N. I., Azzizah, U. A., 2020, *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, Edisi 1, Penerbit CV Inti Media Komunika, Karanganyar.
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., Lisnawati., 2019, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Edisi 1, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi*, Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2020. Sejarah Koperasi Indonesia. <https://www.ppkkemenkop.id/index.php?rute=post&term=detail&pos=104>, (Diakses Tgl. 28 September 2020 : Pk. 14.10)
- Lestari, A. D., Yulinartati., Fitriya, E., Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UD. Kiki Jaya Jember), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8 (1): 7-14
- Nurlaila. 2018. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Sukma Cipta Ceramic Dinoyo-Malang. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sattar, 2017, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Edisi 1, Penerbit, CV Budi Utama, Sleman.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Edisi 1, Alfabeta, Bandung
- Suryokumoro, H., Ula, H., 2020, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Digital Ekonomi*, Edisi 1, Penerbit UB Press, Malang.
- UPT Penerbitan Universitas Jember. 2015. *Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP (Studi Kasus Pada KUD Sumber Alam Ambulu)*. Jember. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Yunita, Rika. 2018. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Dlingo. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Akuntansi Keuangan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*. Jakarta: Diperbanyak oleh Lembaga Negara Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta: Diperbanyak oleh Lembaga Negara Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_. *Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Diperbanyak oleh Lembaga Negara Republik Indonesia.

